

ABSTRAK PERATURAN

REKENING - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - SATUAN KERJA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.05/2017 TANGGAL 29 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1727)

PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa untuk penyederhanaan mekanisme pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738); Permenkeu No.162/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1350) sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2149)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga yang dimilikinya. Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Lainnya kepada Kuasa BUN di Daerah. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menutup Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara. Pimpinan BLU dapat menutup Rekening pengelolaan kas untuk dipindahkan ke Rekening operasional untuk pengelolaan kas BLU. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening atau bukti setor ke Kas Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 252/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2017

- Lampiran Hal. 28-130